

BID'AH DALAM PERSPEKTIF FUQAHAH' DITINJAU DARI SEGI AL-SUNNAH

Faisal Muhammad Nur

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh

ABSTRACT

Any work that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and his companions have never done, should not be categorized into bid'ah dhalalah (heresy that is misleading) unless there is a clue that explains her misdeed and bid'ah divided into two parts: A). *Bid'ah Hasanah* (good *bid'ah*) is a heresy that corresponds to *al-Sunnah* before. B). *Bid'ah Dhalalah* (heresy that is misleading) is heresy that deviated with *al-Sunnah* before. *Bid'ah hasanah* covers various aspects of life both aspects of worship and aspects of mu'amalah.

ABSTRAK

Setiap pekerjaan yang belum pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Saw serta para sahabat, maka tidak boleh dikategorikan ke dalam *bid'ah dhalalah* (*bid'ah* yang sesat lagi menyesatkan) kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang kesesatannya dan *bid'ah* terbagi kepada dua bagian yaitu: a). *Bid'ah Hasanah* (*bid'ah* yang baik) adalah suatu *bid'ah* yang sesuai dengan *al-Sunnah* sebelumnya. b). *Bid'ah Dhalalah* (*bid'ah* yang sesat lagi menyesatkan) adalah *bid'ah* yang menyimpang dengan *al-Sunnah* sebelumnya. *Bid'ah Hasanah* mencakup dalam berbagai aspek kehidupan baik aspek ibadah maupun aspek mu'amalah.

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini telah banyak terjadi diskusi di kalangan masyarakat hal yang berhubungan dengan bid'ah. Sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan, Apakah setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw merupakan termasuk dalam golongan *bid'ah* yang tercela? Sedangkankan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan *Mashadir al-Tasy-ri'* (*al-Qur'an* dan *al-Sunnah* serta *Ijma'* dan *qiyas*).

Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji tentang *bid'ah* menurut pandangan *fuqaha'*, Adakah setiap pekerjaan yang belum dilakukan oleh baginda Nabi Saw dan tidak menyimpang dengan *Mashadir al-Tasy-ri'* (*al-Qur'an* dan *al-Sunnah* serta *Ijma'* dan *qiyas*) dapat dikategorikan dalam pekerjaan yang sesat lagi menyesatkan?.

B. Pengertian *Bid'ah*

Bid'ah menurut bahasa adalah : Pencipta (sesuatu yang belum pernah ada).¹ mengada-ngadakan suatu pekerjaan yang pekerjaan tersebut belum pernah dilakukan oleh Nabi Saw.

¹ *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia*, Edisi Kedua, h : 65

Bid'ah menurut Istilah telah terjadi perbedaan pendapat ulama fuqaha' dalam mendefinisikan bid'ah itu sendiri, penulis akan menyebutkan beberapa defenisi bid'ah sebagaimana yang telah diutarakan oleh para fuqaha' diantaranya :

1). Definisi *Bid'ah* Menurut Imam Asy-Syafi'i ra.

Bid'ah menurut Imam Asy-Syafi'i dapat dikategorikan ke dalam dua katagori yaitu :

- a). *Bid'ah* yang menyimpang dengan al-Qur'an dan al-Sunnah serta Asar, atau Ijma'. Maka ini merupakan bid'ah yang sesat lagi menyesatkan.
- b). *Bid'ah* yang tidak menyimpang dengan *al-Qur'an*, *al-Sunnah* serta *Asar* dan *Ijma'*, ini merupakan *bid'ah* yang baik dan tidak sesat lagi menyesatkan.²

2). Definisi *Bid'ah* Menurut Ali Ibnu Hazmin ra.

Bid'ah menurut Ali Ibnu Hazmin ra. adalah segala sesuatu pekerjaan yang tidak bersumber dari *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah* Saw, tetapi pekerjaan tersebut mengarah pada kebaikan dan diberi pahala manakala mengerjakannya, karena merupakan sebuah kebaikan maka itu termasuk ke dalam *bid'ah hasanah* dan pekerjaan tersebut bukanlah haram melainkan mubah (boleh dikerjakan).³

3). Defenisi *Bid'ah* Menurut al-Imam Izzuddin Abdissalam ra.

Bid'ah Menurut al-Imam Izzuddin Abdissalam ra adalah merupakan suatu pekerjaan yang belum pernah dilakukan dimasa Rasulullah Saw.

Menurut pendapat al-Imam Izzuddin Abdissalam *bid'ah* terbagi kepada beberapa bagian yaitu :

a). *Bid'ah* yang wajib untuk dilakukan seperti:

- 1). mempelajari ilmu nahu sehingga dapat memahami kandungan *al-Qur'an* dan *al-hadits* dengan baik, memelihara ajaran agama Islam adalah suatu kewajiban maka mempelajari ilmu nahu adalah merupakan salah satu jalan memelihara ajaran Islam karena dengan mempelajari ilmu nahu dapat memahami isi kandungan *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* dengan baik. Hal ini sesuai dengan kaedah :

مالا يتم الواجب إلا به فهو الواجب

Artinya :”Sesuatu pekerjaan yang tidak akan dapat sempurna dikerjakan kecuali baru akan sempurna dikerjakan dengan melakukan sesuatu pekerjaan yang lain, maka sesuatu pekerjaan yang lain tersebut wajib dikerjakan guna untuk menyempurnakan pekerjaan yang pertama dan utama”.

- 2). pencetakan kitab fiqih, usul fiqih.
- 3). mempelajari kalimat-kalimat yang jarang didengaar oleh orang arab yang terdapat dalam kandungan *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* dari segi bahasa arab.
- 4). Mempelaji ilmu *Jarh wa ta'dil* guna memahami hadits yang sahih dengan yang tidak sahih.
- b). *Bid'ah* yang sunat untuk dilakukan seperti: mendirikan pondok pesantren,sekolah, mendirikan Universitas dan gedung-gedung serta jembatan,shalat tarawih secara berjamaah,semua hal yang baik yang belum pernah dilakukan dimasa Rasulullah Saw.

²Lihat *Manaqib al-Syafi'i*, Jilid 1, h: 468-469.

³ Isa Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad, *Al-Bid'atu al-Hasanah Ashlun Min Ushulul al-Tasyri'*, h: 23.

c). *Bid'ah* yang haram untuk dilakukan seperti : berkeyakinan dengan aliran teologi qadariah, jabariah, murji'ah dan mazhab mujassimah dan menolak kebid'ahan semua aliran teologi tersebut adalah merupakan bagian dari sebuah kewajiban.

d). *Bid'ah* yang makruh untuk dilakukan seperti : menjadikan *mushaf al-Qur'an* sebagai hiasan.

e). *Bid'ah* yang mubah untuk dilakukan seperti : bersalaman setelah shalat shubuh dan asar,serta mencari makanan yang enak-enak itu adalah merupakan bagian dari *bid'ah* yang dibolehkan begitu juga memiliki rumah, mobil yang bagus.⁴

Adapun metode untuk mengetahui katagori *bid'ah* tersebut di atas adalah berdasarkan pada *Qawaidul al-Syari'ah*,maka semua *bid'ah* barometernya adalah *Qawaidul al-Syari'ah*,apabila *bid'ah* masuk dalam katagori wajib dalam pandangan *Qawaidul al-Syari'ah*, maka wajib dan kalau seandainya *bid'ah* masuk dalam katagori haram dalam pandangan *Qawaidul al-Syari'ah*,maka hukumnya adalah haram dan begitulah seterusnya.⁵

4). Defesinisi *Bid'ah* Menurut Hujjatul Islam Imam al-Ghazali ra.

Bida'ah menurut Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dibagi kepada dua macam yaitu : a). *Bid'ah Muzmumah* (*bid'ah* yang tercela) yaitu : *bid'ah* yang menyimpang dengan sunnah dimasa lalu, maka *bid'ah* itu adalah *bid'ah* yang tercela.

b). *Bid'ah Hasanah* (*bid'ah* yang baik) yaitu : *bid'ah* yang bersesuaian dengan sunnah dimasa lalu, *bid'ah* yang tidak menyimpang dengan *al-Sunnah* melainkan bersesuaian dengan *al-Sunnah* adalah termasuk dalam *bid'ah hasanah*.

Imam al-Ghazali menjelaskan pula bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang muslim yang pekerjaan tersebut belum pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Saw tidak dapat digolongkan dalam golongan *bid'ah mazmumah* (*bid'ah* yang tercela),selama pekerjaan tersebut tidak menyimpang dengan *Qawaidul al-Syari'ah*, *bid'ah* sangat tergantung pada qiyasnya karena boleh jadi *bid'ah* tersebut dapat digolongkan dalam golongan *bid'ah* yang wajib untuk dikerjakan dikarenakan oleh qiyasnya yang mengkehendaki untuk melakukan sebuah kewajiban.⁶

5). Defenisi *Bid'ah* Menurut Imam al-Nawawi ra.

Bid'ah menurut Imam al-Nawawi ra adalah suatu pekerjaan yang belum pernah dilakukan di masa Rasulullah Saw,dan *bid'ah* tersebut terbagi ke dalam dua bagian yaitu : *bid'ah hasanah* (*bid'ah* yang baik) dan *bid'ah qabihah* (*bid'ah* yang jelek).⁷

6). Definisi *Bid'ah* Menurut Ibnu Taymiyah ra.

Bid'ah Menurut Ibnu Taymiyah ra adalah Segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim dan menyimpang dengan *al-Nas* maka itu adalah

⁴Izzuddin Abdissalam : *Qawaidul Ahkam*, Jilid 2, h,172-174.

⁵Maulana Syaikh Ali Jum'ah,*Al-Bayan Lima Yasyghal al-Azhan*, Maqattam,2005,h205.

⁶Al-Ghazali, *Ihya 'Ulu al-Middiin*, Jilid 1,h : 276.

⁷Isa ibnu Abdullah ibnu Muhammad,*Al-Bid'atu al-Hasanah Ashlun Min Ushulul al-Tasyri'*, h : 38-39.

merupakan sebuah pekerjaan yang *bid'ah* berdasarkan pada kesepakatan muslim, sedangkan apabila ada suatu pekerjaan yang belum diketahui, apakah menyimpang dengan *al-Nas* atau tidak menyimpang, maka pekerjaan tersebut tidak dapat dikatakan dengan *bid'ah*.⁸

C. Dalil-dalil *Bid'ah* yang Terdapat dalam al-Sunnah, serta Pandangan Para Fuqaha'

Terdapat berbagai macam *Hadits* yang menjelaskan tentang *bid'ah* diantaranya :

- 1). Hadist yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir *Radhiyallahu 'an Huma*
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)).⁹

Artinya : “Hadist yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir *Radhiyallahu 'an Huma* berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw : Adapun kemudian setelah itu, maka bahwa sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah al-Qur'an dan sebaik-baik jalan adalah jalan Nabi Muhammad Saw,seburuk – buruk pekerjaan adalah pekerjaan yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad Saw dan setiap yang *bid'ah* (yang tidak bersumber dari Nabi Saw) adalah sesat lagi menyesatkan”.

Dikalangan para *fuqaha' hadist* di atas dianggap berfaedah umum mencakup berbagai macam *bid'ah* baik *bid'ah* yang baik maupun *bid'ah* yang jelek. Hal ini disebabkan karena ada *hadist* lain yang menjelaskan tentang *bid'ah dhallah* (*bid'ah* yang sesat lagi menyesatkan) secara Khusus (spesifik) yaitu :

- 2). Sabda Rasulullah Saw:
(من ابتدع بدعة ضلالة، لا ترضي الله ورسوله، كان عليه مثل إثم من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً)).¹⁰

Artinya : “Barang siapa menciptakan sebuah kebid'ahan yang sesat lagi menyesatkan yang tidak disukai oleh Allah Swt dan RasulNya, maka manakala ada orang lain yang mengamalkan pekerjaan sesat tersebut, maka ia akan memperoleh ganjaran (dosa) dan dosa juga bagi orang yang telah menciptakan pekerjaan yang sesat tersebut, serta tidak akan berkurang dosa tersebut¹¹,selama orang masih mengerjakannya dan begitu pula dosa tersebut tidak akan terbagi-bagi antara orang yang mengamalkan dengan orang yang telah menciptakan jalan kesesatan sedikitpun”.

Dalam *hadist* ini sangat jelas sekali Rasulullah Saw telah menjelaskan tentang *bid'ah dhalalah* (*bid'ah* yang sesat). *Bid'ah* yang sesat adalah *bid'ah* yang tidak mengandung kebaikan di dalamnya sehingga Allah Swt dan Rasul-Nya tidak menyukainya karena menyimpang dengan *Qawaidul al-Syari'ah*.

⁸Ibnu Taymiyah, *Majmu' al-Fatawi*, Jilid 20,h : 163.

⁹Lihat *Shahih Muslim* dengan nomor 876, dan, *Musnad*, Ahmad Jilid 3, h : 310.

¹⁰Isa ibnu Abdullah ibnu Muhammad,*Al-Bid'atu al-Hasanah Ashlun Min Ushulul al-Tasyri'*, h : 55

¹¹ Bagi orang yang telah menciptakan jalan kesesatan (menciptakan *bid'ah dhalalah*).

Dengan demikian, para *fuqaha'* menyimpulkan bahwa *hadist* yang pertama mengandung makna umum ('*Am*)¹² yaitu : semua pekerjaan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw baik yang menyimpang dengan *Syari'at* atau yang tidak menyimpang dengan *Syari'at* adalah pekerjaan yang sesat lagi menyesatkan (*bid'ah*).

Sedangkan *hadits* yang kedua berfaedah (*Khas*)¹³ khusus (spesifik) yaitu : *bid'ah* yang sesat (*bid'ah dhalalah*) adalah semua pekerjaan yang menyimpang dengan *Qawaidul al-Syari'ah* dan pekerjaan tersebut tidak dicintai oleh Allah Swt serta Rasul-Nya karena tidak mengandung kebaikan didalamnya. Dikalangan para *fuqaha* kedua *hadist* di atas disebut dengan *hadist 'Am* dan *Khas*. Hal ini sesuai dengan kaedah *Ushuliyah* disebutkan bahwa :

(إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص قدم الخاص، لأن في تقديم الخاص عملاً بكلام النصين بخلاف ما لو قدم العام فإن فيه إلغاء للنص الخاص)¹⁴.

Artinya : ketika dalam *al-Syari'ah* terdapat lafal yang umum dan terdapat pula lafal yang khusus (spesifik) dalam berdalil, maka yang didahului (diamalkan) adalah lafal yang khusus (spesifik) karena mengamalkan dengan lafal yang khusus (lebih spesifik) dapat menggabungkan kedua dalil tersebut yaitu umum dan khusus, namun sebaliknya apabila didahului lafal umum (diamalkan dengan dalil umum) maka ada dalil lain yang ditinggalkan yaitu dalil khusus.

Dengan demikian, berdasarkan kaedah di atas maka para *fuqaha'* berkesimpulan bahwa maksud dari sabda baginda Nabi Muhammad Saw :

(())

Artinya: “Semua *bid'ah* adalah sesat”.

Adalah semua *bid'ah* yang menyimpang dengan *Qawaidul al-Syari'ah* dan tidak mengandung kebaikan didalamnya serta tidak dicintai oleh Allah Swt serta Rasul-Nya. *Bid'ah* yang semacam ini adalah termasuk dalam *bid'ah dhalalah* (*bid'ah* yang sesat lagi menyesatkan).

Sedangkan *bid'ah* yang mengandung kebaikan didalamnya dan dicintai oleh Allah serta Rasul-Nya serta tidak menyimpang dengan *Qawaidul al-Syari'ah* adalah termasuk dalam *bid'ah hasanah* (*bid'ah* yang baik).

3). Sabda Rasulullah Saw:

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))¹⁵.

Artinya : “Barang siapa mengada-ada suatu pekerjaan dalam urusan kami (*Syari'at*) yang tidak bersumber darinya maka pekerjaan tersebut tertolak (tidak diterima”.

4). Sabda Rasulullah Saw :

((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))¹⁶

¹²Lihat : Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan al-Isnawi, *Nihayah al-Sul Fi Syarhi Minhaji al-Wusul Ila Ilmi al-Usul*, (Dar Ibni Hazm, Beirut – Libanon 1999), h : 443-470.

¹³Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan al-Isnawi, *Nihayah al-Sul Fi Syarhi Minhaji al-Wusul Ila Ilmi al-Usul*, (Dar Ibni Hazm, Beirut – Libanon 1999), h : 471-492.

¹⁴Lihat : *kitab Syarhu al-Kaukab al-Munir*, Jilid 3, h: 148.

¹⁵Imam Ibnu Hajar : *Syarhu Shahih Bukhari* Jilid 3, h : 423.

Artinya : “Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak memiliki sumber dari kami, maka amalan tersebut tertolak”.

Berdasarkan kedua *hadits* di atas para fuqaha berpendapat bahwa kedua *hadits* di atas berfaedah *Muqayyad*¹⁷ bukan *Muthlaq*¹⁸ karena baginda Nabi Muhammad Saw tidak pernah bersabda dengan sabdanya seperti ini:

((من أحدث في أمرنا هذا فهو رد))

Artinya : “Barang siapa mengada-ngada suatu pekerjaan dalam urusan kami (Syari’at), maka pekerjaan tersebut tertolak”.

((من عمل عملا فهو رد))

Artinya : “Barang siapa mengamalkan suatu amalan, maka amalan tersebut tertolak”.

Kalau seandainya sabda baginda Nabi Muhammad Saw seperti kedua *hadits* di atas ini, maka akan mengandung makna kemutlakan, artinya setiap pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Saw baik pekerjaan itu sesuai dengan *al-Sunnah* ataupun tidak sesuai dengan *al-Sunnah* maka pekerjaan tersebut tetap haram untuk dikerjakan karena tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad saw.

Akan tetapi baginda Nabi Muhammad Saw bersabda dengan sabdanya seperti ini:

((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))

Artinya : “Barang siapa mengada-ada suatu pekerjaan dalam urusan kami (Syari’at) yang tidak bersumber darinya (tidak bersesuaian dengan *al-Sunnah* sebelumnya), maka pekerjaan tersebut tertolak (tidak diterima”.

و((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)).

Artinya : “Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak memiliki sumber dari kami (tidak sesuai dengan *al-Sunnah* sebelumnya), maka amalan tersebut tertolak”.

Sehingga makna kedua *hadits* di atas menurut pandangan fuqaha mengandung makna *Muqayyad* bukan *Muthlaq* yang artinya selama pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan *al-Sunnah* (Syari’at), maka pekerjaan itu boleh dilakukan, walaupun baginda Nabi Muhammad Saw serta sahabat belum pernah melakukannya.

Maka dengan demikian, fuqaha berpendapat bahwa makna yang dapat dijadikan dalil dalam kedua *hadits* di atas adalah yang mengandung makna *Muqayyad* bukan makna *Muthlaq*, sehingga maksud dari kedua *hadits* di atas adalah:

((من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول))

Artinya : “Barang siapa mengada-ada suatu pekerjaan dalam urusan kami (Syari’at) yang bersumber darinya (sesuai dengan *al-Sunnah* sebelumnya), maka pekerjaan tersebut diterima”.

¹⁶ Imam al-Nawawi : *Syarhu Shahih Muslim*. Jilid 1, nomor 1718.

¹⁷ Lihat : *Al-Ahkam Fi Ushul al-Ahkam*, jilid 2, (Dar al-Kutub al-Alamiyah, tp), h;5-9

¹⁸ Lihat : *Al-Ahkam Fi Ushul al-Ahkam*, jilid 2, (Dar al-Kutub al-Alamiyah, tp), h;5-9

(من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول).

Artinya : “Barang siapa mengada-ada suatu amalan yang bersumber dari kami (sesuai dengan al-Sunnah), maka amalan tersebut diterima”.

Dengan demikian, para fuqaha berpendapat bahwa barang siapa mengerjakan suatu urusan (perkara) dalam agama yang masih bersumber dari Nabi Muhammad Saw baik secara *mutlaq* ataupun secara *muqayyad*, maka pekerjaan tersebut diterima, meskipun pekerjaan tersebut belum pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Saw serta para sahabatnya.

5). Sabda Rasulullah Saw :

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة (رواه مسلم)¹⁹

Artinya :”Barang siapa menciptakan suatu metode yang baik dalam Islam maka ia akan memperoleh pahala serta ia akan memperoleh pahalanya juga, apabila orang lain mengikuti metode yang telah ia ciptakan hingga hari kiamat dan begitu pula sebaliknya apabila seseorang menciptakan suatu metode yang buruk maka ia akan memperoleh ganjaran (terhadap ciptaannya) serta ia akan memperoleh ganjaran pula, apabila orang lain mengikuti metodenya hingga hari kiamat”.

D. Kesimpulan

Setelah menganalisa berbagai dalil yang ada, maka penulis berkesimpulan bahwa :

- 1). Setiap pekerjaan yang belum pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Saw serta para sahabat, maka tidak boleh dikategorikan kedalam *bid'ah dhalalah* (*bid'ah* yang sesat lagi menyesatkan) kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang kesesatannya.
- 2). Setiap pekerjaan yang mengandung kebaikan didalamnya serta dicintai oleh Allah Swt serta Rasul-Nya adalah merupakan sebuah kebaikan dan termasuk dalam *Bid'ah hasanah*. Meskipun pekerjaan tersebut belum pernah dilakukan dimasa Rasulullah Saw dan sahabat.
- 3). *Bid'ah* terbagi kepada dua macam yaitu :
 - a). *Bid'ah hasanah* (*bid'ah* yang baik) adalah suatu *bid'ah* yang sesuai dengan *al-Sunnah* sebelumnya.
 - b). *Bid'ah Dhalalah* (*bid'ah* yang sesat lagi menyesatkan) adalah *bid'ah* yang menyimpang dengan *al-Sunnah* sebelumnya.
- 4). *Bid'ah* mencakup dalam berbagai aspek kehidupan baik aspek ibadah maupun aspek mu'amalah.

¹⁹Imam al-Q di 'Iyad Syarah Sahih Muslim, *Ikmal al-Mu'lim bi Fawaid Muslim*. (D r Wafa, Mansurah, Mesir 1998), Kitab *Zakat, bab Al-Hiss 'ala al-Sadaqah*, h. 540.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawwir Arab – Indonesia*, Edisi Kedua.
- Al-Ghazali, *Ihya 'Ulu al-Middiin*.ttp.
- Al-Amidy, *al-Ahkam Fi Ushul al-Ahkam*, Dar al-Kutub al-Alamiyah,tp.
- Al-Kaylani al-Syafii, *al-Tahqiqat Fi Syarh al-Warakat*,Dar al-Nafais,1999.
- Imam al-Q di 'Iyad Syarah Sahih Muslim, *Ikm l al-Mu'lim bi Faw id Muslim*. D r Wafa, Mansurah, Mesir 1998.
- Imam ibnu Hajar : *fathul al-bary Syarhu Shahih Bukhari*.ttp
- Imam al-Nawawi : *Syarhu Shahih Muslim*.ttp
- Izzuddin Abdissalam : *Qawaidul Ahkam Fi Mashalih al-Anam*.ttp.
- Isa ibnu Abdullah ibnu Muhammad,*Al-Bid'atu al-Hasanah Ashlun Min Ushulul al-Tasyri'*ttp.
- Ibnu Taymiyah, *Majmu' al-Fatawi*.ttp.
- Imam al-Baihaqi, *Manaqib al-Syafi'I*.ttp.
- Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan al-Isnawi,*Nihayah al-Sul Fi Syarhi Minhaji al-Wusul Ila Ilmi al-Usul*,Dar Ibni Hazm,Beirut –Libanon 1999.
- Maulana Syaikh Ali Jumáh,*Al-Bayan Lima Yasyghal al-Azhan*, Maqattam,2005.
- Syarhu al-Kaukab al-Munir*